



**P U T U S A N**

NOMOR : 01/Pdt.G/2010/PTA Ptk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, Semula **TERGUGAT** sekarang

**PEMBANDING**,

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, Semula **PENGGUGAT**, sekarang

**TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ketapang



tanggal 22 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1430 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat ( PEMBANDING ) kepada Penggugat ( TERBANDING ) ;

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah atas anak yang bernama ANAK I, umur 4 tahun 10 bulan dan ANAK II, umur 6 bulan hingga anak- anak tersebut mumayyiz ;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah bagi kedua anaknya tersebut sebesar Rp.500,000,- ( lima ratus ribu rupiah ) perbulan hingga anak- anak tersebut dewasa ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2009 Masehi, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya dengan sempurna oleh Juru sita Pengadilan Agama Ketapang pada tanggal 11 Nopember 2009;

Membaca dan memperhatikan Memori banding yang



diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Nopember 2009, Memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Nopember 2009, namun Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ketapang tanggal 11 Nopember 2009 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan menurut undang - undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti segala uraian dalam berkas perkara bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara ini, demikian pula Memori banding yang diajukan Pembanding, Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama, yaitu bahwa selain upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, ternyata telah pula dilakukan Mediasai sebagaimana Surat Hakim Mediator tanggal 5 Oktober 2009, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai Gugat Cerai yang



diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap diktum Putusan Pengadilan Agama Ketapang tentang hak asuh dan atas pemeliharaan anak ( hadlanah ), maka Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, akan tetapi sesuai maksud pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka pemegang hadlanah adalah pada siapa anak itu lebih terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa ternyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang sama sekali tidak mempertimbangkan tentang dengan siapa anak itu lebih terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya, demikian juga proses pemeriksaan perkaranya terlalu sumir, sehingga tidak tergambar apa yang dimaksud pasal 156 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara sepanjang menyangkut hak pemeliharaan anak ( hadlanah ) masih belum jelas dan karenanya gugatan Penggugat patut



dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak pemeliharaan anak/hadlanah dinyatakan tidak dapat diterima maka tuntutan tentang nafkah anak harus dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama tersebut, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) undang- undang No.7 tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat pasal- pasal dari undang- undang dan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ketapang No. 222/Pdt.G/2009/PA.Ktp tanggal 22 Oktober 2009 Masehi betepatan dengan tanggal 3 Zulqo'dah 1430 Hijriah yang dimohonkan banding ;

#### **DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian ;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat



( PEMBANDING ) terhadap Penggugat

( TERBANDING ) ;

3. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.191.000 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

4. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

5. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2010 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 28 Safar 1430 Hijriah oleh kami. H. MARZUQI, SH. sebagai Ketua Majelis, serta DRS. H. MUKHLIS, SH. M. Hum. dan DRS. H MUNASIB ZAINURI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj. DWI SULASTRI, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

**Ketua Majelis**

t.t.d.



H. MARZUQI, SH.

Hakim Anggota

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H.MUKHLIS, SH.M. Hum  
SH.

DRS.H.MUNASIB ZAINURI,

Panitera Penganti

t.t.d.

Hj. DWI SULASTRI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan .....	Rp. 139.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai .....	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,-